



P U T U S A N
Nomor 9/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVID TOTI APRILIAN BIN SUGITO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cokrokusuman JT II/890 RT 47 RW 09
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan
Jetis, Kota Yogyakarta atau Gondolayu Lor JT
II/1215 RT 61 RW 11, Kelurahan
Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota
Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver Shopee (Ojek online);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Martinus Wahu, S.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H., Warsito, S.H. dan Hendo Hernawan Putra, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat "Martinus Wahu, S.H. & Associates", beralamat di Jaranan RT 10 RW 41 Nomor 373, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 bertempat di Gondolayu Lor JT II/1215 RT 61 RW 11 Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Nugroho Wisnumurti yang intinya memesan 1 (satu) toples pil Yarindu, dan permintaan tersebut saksi Nugroho Wisnumurti sanggupi selanjutnya Terdakwa dan saksi Nugroho Wisnu bertemu di rumah Terdakwa Gondolayu lor JT II/1215 RT 61 RW 11 Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Sdr Otoy (DPO) untuk memesan 1 (satu) toples pil Yarindu dan sore harinya saksi Nugroho Wisnumurti bertemu dengan Otoy di sekitar Alun-Alun Selatan dan di tempat tersebut saksi Nugroho Wisnumurti menerima pil Yarindu dari Otoy, kemudian sesampainya di



rumah saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Terdakwa untuk segera merapat ke rumah saksi Nugroho Wisnumurti di Kumendaman MJ 2/347 RT 15 RW 05 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, tak berapa lama kemudian Terdakwa sampai di rumah saksi Nugroho Wisnumurti dan menyerahkan pil Yarindu sebanyak 900 butir kepada Terdakwa sedangkan saksi Nugroho Wisnumurti mendapat 100 butir sebagai upah atas pemesanan pil tersebut, kemudian Terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut kepada:

1. Saksi Yayan Rudyatama sebanyak dua kali yaitu yang pertama ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saudara Yayan yaitu di daerah Tegalmindi Sinduadi Mlati Sleman dengan sebanyak 200 butir dengan harga Rp240.000,00/100 butir, untuk kedua kalinya Terdakwa menjual pil Yarindu ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan harga Rp240.000,00 sebanyak 100 butir.
2. Sdr. Satria, Terdakwa menjual pil Yarindu sebanyak 1 kali yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saudara Satria yaitu di daerah Cokrokusuman Jetis Yogyakarta sebanyak 200 butir dengan harga Rp210.000,00/100 butir.
3. Saksi Ansori, Terdakwa menjual pil Yarindu sebanyak sekali yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 200 butir dengan harga Rp250.000,00/100 butir

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Gondolayu Lor JT II/1215 RT 061 RW 011 Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastik klip dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh Terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab. 1852/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.



M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufi, S.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor BB-4043/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan Nomor Lab. 1853/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor BB-4044-4045/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2022 bertempat di Gondolayu Lor JT II/1215 RT 61 RW 11 Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Nugroho Wisnumurti yang intinya memesan 1 (satu) toples pil Yarindu, dan permintaan tersebut saksi Nugroho Wisnumurti sanggupi selanjutnya Terdakwa dan saksi Nugroho Wisnu bertemu di rumah Terdakwa Gondolayu Lor JT II/1215 RT 61 RW 11 Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Sdr Otoy (DPO) untuk memesan 1 (satu) toples pil Yarindu dan sore harinya saksi Nugroho Wisnumurti bertemu dengan Otoy di sekitaran Alun-Alun Selatan dan di tempat tersebut saksi Nugroho Wisnumurti menerima pil yarindu dari Otoy, kemudian sesampainya di



rumah saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Terdakwa untuk segera merapat ke rumah saksi Nugroho Wisnumurti di Kumendaman MJ 2/347 RT 15 RW 05 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, tak berapa lama kemudian Terdakwa sampai di rumah saksi Nugroho Wisnumurti dan menyerahkan pil Yarindu sebanyak 900 butir kepada Terdakwa sedangkan saksi Nugroho Wisnumurti mendapat 100 butir sebagai upah atas pemesanan pil tersebut, kemudian Terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut kepada:

1. Saksi Yayan Rudyatama sebanyak dua kali yaitu yang pertama ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saudara Yayan yaitu di daerah Tegalmindi Sinduadi Mlati Sleman dengan sebanyak 200 butir dengan harga Rp240.000,00/100 butir , untuk kedua kalinya Terdakwa menjual pil Yarindu ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan harga Rp240.000,00 sebanyak 100 butir.
2. Sdr. Satria, Terdakwa menjual pil Yarindu sebanyak 1 kali yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saudara Satria yaitu di daerah Cokrokusuman Jetis Yogyakarta sebanyak 200 butir dengan harga Rp210.000,00/100 butir.
3. Saksi Ansori, Terdakwa menjual pil Yarindu sebanyak sekali yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 200 butir dengan harga Rp250.000,00/100 butir.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Gondolayu Lor JT II/1215 RT 061 RW 011 Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastik klip dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh Terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab. 1852/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.,



M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor BB-4043/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan Nomor Lab. 1853/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti Nomor BB-4044-4045/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tanpa izin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastik klip;
 - 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
 - 2 (dua) plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir



pil Yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu di dalam tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
- Uang sejumlah Rp850.000,00;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 27 Desember 2022, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta membayar pidana denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastik klip;
 - 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
 - 2 (dua) plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil Yarindu didalam tas slempang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
 - Uang Tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta Pid.Sus/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta Pid.Sus/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 12 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, demikian pula Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2023 juga mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT YYK



Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Negeri memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar pidana denda sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 pukul 21.30 WIB di Gondolayu Lor JT II/1215 RT 061 RW 011 Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta Terdakwa telah ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta sebagai hasil pengembangan ditangkapnya



Nuruddin Isa Anshary yang kedapatan membawa pil Yarindu sebanyak 204 (dua ratus empat) butir pil terdiri dari 20 (dua puluh) plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil, yang berdasarkan pengakuannya pil tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada Nuruddin Isa Anshary, Terdakwa juga menjual pil Yarindu kepada saksi Yayan Rudyatama bin Sukirno Mardianto 10 (sepuluh) plastik klip @ 10 (sepuluh) butir pil, total sejumlah 100 (seratus) butir pil, kepada Satria sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 200 (dua ratus) butir dan kepada Ansori sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastik klip yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1851/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" terbukti positif Trihexyphenidyl termasuk obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur:

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi atau bekerja di rumah sakit, klinik, apotik atau profesi yang ada hubungannya dengan kefarmasian, sehingga Terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat dan dalam pengedaran obat berupa pil Yarindu tersebut tidak memenuhi standar mutu dan pelayanan farmasi yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 196 Undang-



Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu" ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Devid Toti Aprilian bin Sugito berusia 19 (sembilan belas) tahun, usia yang relatif masih sangat muda untuk memilah baik dan buruknya apa yang dilakukannya, sehingga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dirinya agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dipandang terlampau berat, demikian pula perihal jumlah pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki jumlah pidana denda yang dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan dengan tambahan hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 27 Desember 2022 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal-



pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Devid Toti Aprilian bin Sugito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastik klip, setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa sejumlah 64 (enam puluh empat) butir;
 - 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu, setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
 - 2 (dua) plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus empat) butir pil Yarindu di dalam tas slempang warna



hitam, setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa sejumlah 202 (dua ratus dua) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. dan Wahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hariyanta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Wahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariyanta, S.H.